

OTONOMI DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN STUDI KEEFEKTIFAN OTONOMI DAN PERAN MASYARAKAT

Merlia Indah Prastiwi, S.Sos.,M.Sosio

Dosen Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura

Email: merlia_842003@yahoo.com

Abstrak

Dewasa ini telah disadari bahwa berkembangnya ragam pelayanan publik dan kian tingginya tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, fleksibel, berbiaya rendah serta memuaskan, akan menjadikan negara pada posisi “kewalahan” manakala masih tetap memaksakan pemberian layanan selalu terpusat pada institusi induk saja. Bahkan jika tetap menempatkan diri sebagai agen tunggal dalam memberikan pelayanan, pastilah akan berada pada posisi “payah”. Karena itu, layanan publik yang dapat didelegasikan kepada kecamatan sebagai penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik di wilayah merupakan sebuah solusi demi tercapainya pelayanan publik yang cepat, tepat dan murah. Dari sinilah kemudian muncul adanya pertanyaan mengenai keefektifan otonomi dan peran masyarakat

Kata kunci: otonomi daerah, peran masyarakat, keefektifan

Pendahuluan

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah, tak terkecuali Pemerintah Kota Surabaya adalah bagaimana mencari langkah terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan aparatur birokrasi dan sekaligus mengembangkan jasa layanan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebagai daerah yang telah diberi otonomi untuk melaksanakan berbagai kewenangan, Pemerintah Kota Surabaya tentu tidak mungkin menahan berbagai tugas pelayanan kepada masyarakat hanya di tingkat dinas atau Pemerintah Kota, karena ujung tombak pelaksanaan layanan kepada masyarakat bagaimana pun ada di tingkat kecamatan, dan bahkan kelurahan.

Studi yang dilakukan Agus Dwiyanto dkk. (2002) tentang reformasi birokrasi publik di Indonesia menemukan indikasi kuat bahwa reformasi politik yang tidak diikuti dengan reformasi birokrasi yang sesuai prinsip-prinsip *good governance* ternyata tidak banyak menghasilkan perbaikan kualitas pelayanan publik. Kendati berbagai Perda (Peraturan Daerah) layanan publik

telah diterbitkan, dan telah pula dilakukan restrukturisasi perangkat daerah. Tetapi, tanpa dibarengi dengan perbaikan kinerja birokrasi di tingkat bawah, minimal di tingkat kecamatan, maka dampak dan perbaikan kualitas layanan yang bisa langsung dirasakan masyarakat sesungguhnya masih menjadi tanda tanya.

Kalau berbicara *grand design* atau bentuk reformasi birokrasi yang diinginkan, menurut Deputi I Bidang Program Kementerian Negara PAN hakekat reformasi birokrasi sebetulnya adalah perbaikan kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme, pemberantasan KKN, serta perbaikan kualitas pelayanan publik (Kompas, 7 Januari 2004). Artinya, reformasi birokrasi sesungguhnya difokuskan pada penataan kewenangan kelembagaan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Jadi, selain peningkatan dilakukan profesionalisme dan kompetensi SDM birokrasi yang benar-benar pro-perubahan, yang tak kalah penting adalah bagaimana Pemda bersedia membagi kewenangan pada lembaga layanan di tingkat yang lebih mudah terjangkau masyarakat, yakni di tingkat kecamatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditegaskan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Secara teoritis, kita tahu bahwa prinsip dasar dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga proses pelayanan publik yang optimal tidak hanya dilakukan pada instansi induk/dinas tetapi juga menyentuh hingga instansi pemberi layanan di bawah, yakni Kecamatan dan Kelurahan.

Pelayanan publik di sini dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang/kelompok orang atau institusi tertentu untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Thoha, 1991). Sedangkan Handayani (1988), membedakan antara pelayanan masyarakat yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jasa-jasa dan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Sedangkan satu lagi, adalah pelayanan umum (*public service*) yaitu pelayanan yang diberikan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan penghematan dengan melayani kepentingan umum di bidang produksi atau distribusi yang bergerak di bidang jasa-jasa vital.

Tugas pokok pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagai instansi yang lebih dekat kepada masyarakat mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kewenangan yang dilimpahkan ini harus dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian yang profesional karena Kecamatan merupakan unsur dari pemerintah daerah yang memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan.

Sesuai dengan amanat UU Pemerintah Daerah No. 32/2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2008 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan memiliki berbagai kewenangan. Demikian halnya dengan Pemerintah Kota Surabaya, telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kecamatan. Dengan luas wilayah 326.67 km², Pemerintah Kota Surabaya dikepalai oleh seorang Walikota yang juga mengkoordinir wilayah administrasi kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat. Perangkat Kecamatan merupakan bagian dari aparatur Pemerintah Kota Surabaya (Undang-undang nomor 32 tahun 2004) dengan jumlah kecamatan sebanyak 31 kecamatan dan 160 kelurahan terbagi menjadi 1405 RW dan 9271 RT. Dengan ditunjang oleh 19.941 personil, Pemerintah Kota Surabaya selalu terus-menerus berupaya untuk memberikan inovasi-inovasi dan kreasi baru dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Melalui Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan, telah dijelaskan bahwa sebagian urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah: Pekerjaan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesehatan, Kebudayaan Pariwisata, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perdagangan dan Perindustrian, Sosial, Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2009 memiliki beberapa tahapan, yakni pertama tahap pelaksanaan di mana Kecamatan melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dengan berpegangan pada aturan yang berlaku dan didukung oleh sarana dan prasarana yang diperlukan. Kedua tahap pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas/badan dengan koordinator Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sedangkan

tahap ketiga adalah pelaporan terhadap hasil pelaksanaan oleh masing-masing Camat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap tiga bulan sekali.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, yang menjadi inti persoalannya kemudian adalah sejauh mana sebetulnya pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada Kecamatan telah terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, oleh sebab itu perlu dilakukan kajian yang menyeluruh untuk melihat sejauhmana pelimpahan kewenangan kepada kecamatan telah terealisasi, dan problema atau kendala apa sajakah yang timbul selama proses pelimpahan kewenangan layanan itu pada kecamatan.

Rumusan Masalah

Bagaimana keefektifan otonomi daerah di level kecamatan dan peran serta masyarakat sekitar dalam menunjang program otonomi daerah

Metodologi

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan studi deskriptif yang mencoba menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Selain mencoba mengkaji implementasi pelimpahan kewenangan layanan birokrasi kepada kecamatan, studi ini juga mencoba mengkaji situasi problematik yang dihadapi kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan (*action research*) yang bertujuan mengkaji kinerja layanan publik dan menerapkan prinsip *good governance* di tingkat kecamatan, dan sekaligus menghasilkan rumusan program untuk melakukan perbaikan kinerja layanan publik di tingkat kecamatan. Dengan kata lain, kegiatan penelitian ini bukan sekadar mengidentifikasi dan menakar kinerja birokrasi di tingkat kecamatan, tetapi juga sekaligus merumuskan isu prioritas dan program-program yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi Pemerintah Kota, khususnya dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kualitas layanan di tingkat kecamatan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah seluruh atau 31 kecamatan yang ada di Kota Surabaya.

Informan

Informan penelitian ini adalah aparatur pemerintah Kota Surabaya di tingkat Kecamatan dan juga masyarakat sebagai pengguna layanan dari kecamatan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan dalam studi ini adalah:

Pertama, mengkaji dan menganalisis data sekunder mengenai tata pemerintahan, kondisi demografis penduduk, dan kondisi pelayanan publik. Data sekunder yang dibutuhkan dicari dari BPS, survei-survei lokal, dan data dari berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian lainnya. Uraian tentang kondisi umum penduduk, pelayanan publik, dan kepegawaian ini penting untuk mengetahui peta makro permasalahan kinerja layanan aparatur birokrasi, khususnya di era otonomi daerah.

Kedua, melakukan *review* terhadap teori dan hasil-hasil studi mengenai kinerja birokrasi dan pelayanan publik. *Review* ini dibutuhkan sebagai kerangka analisis untuk mengenali berbagai variabel dan masalah yang timbul dalam upaya perbaikan kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di tingkat kecamatan.

Ketiga, melakukan penggalian data primer ke lapangan, tepatnya ke 31 kecamatan guna memperoleh masukan dan data tentang situasi problematik yang mereka hadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang selama ini telah dikembangkan Pemerintah Kota Surabaya. Upaya penggalian data primer, dilakukan dengan cara melakukan wawancara dalam penggalian data ke masing-masing kecamatan, dan kemudian dilakukan konfirmasi dalam forum rapat yang dihadiri utusan dari 31 kecamatan yang ada di Kota Surabaya.

Teknik Analisis Data

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, setelah melalui proses editing dan klasifikasi kemudian dianalisis dan diinterpretasi. Dalam penelitian ini, isu utama yang dianalisis adalah tentang kinerja SKPD di tingkat kecamatan, khususnya pasca pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Surabaya ke tingkat kecamatan --berikut situasi problematik yang timbul di lapangan.

Pembahasan

Di era otonomi, kecamatan sesungguhnya merupakan tingkat pemerintahan yang memainkan peran penting dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat, terutama dalam masa pembangunan. Pentingnya peran kecamatan itu ditambah adanya tuntutan warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan layanan kepada publik diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah kecamatan yang benar-benar memadai.

Selama ini, dalam batas-batas tertentu harus diakui bahwa pemerintah kecamatan di Kota Surabaya sudah berupaya untuk memperbaiki pelayanannya dalam kerangka memenuhi kebutuhan warganya. Perlunya Pelimpahan Wewenang Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan sudah dilakukan, namun optimalisasinya terhambat karena tidak jelasnya pembagian kewenangan kepada kecamatan. Sebagian besar urusan pelayanan publik yang ditangani kecamatan hanyalah berupa legalisasi surat dari kepala kelurahan atau rekomendasi untuk dilanjutkan ke pemerintah kota. Hal ini jelas mengakibatkan dilema bagi kecamatan, di satu sisi ingin memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat, namun di sisi lain terhambat oleh sedikitnya kewenangan untuk menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk itu adalah pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan adanya pelimpahan wewenang diharapkan beberapa pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas.

Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini selain merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas, juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 126 ayat 2 yang berbunyi "kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah".

Selanjutnya tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan, maka Tugas Pokok dan Fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya 94 tahun 2008 di bagi dalam beberapa Seksi - seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut: seksi tata pemerintahan, seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat, seksi ketentraman dan ketertiban umum, seksi perekonomian, seksi fisik dan prasarana.

1. Profil Responden

Camat bersama sekretaris kecamatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat kecamatan menjadi responden terbanyak dalam kegiatan evaluasi sebagaimana dilaporkan. Dari 40 responden yang diwawancarai dari pihak aparatur kecamatan, sebanyak 10 camat dan 16 sekretaris kecamatan yang berhasil dimintai keterangan mengenai perihal pelimpahan otonomi kecamatan. Sebagai camat dan sekretaris camat yang menjadi ujung tombak pemangku kewenangan di kecamatan dalam setiap penanganan urusan otonomi daerah. Dengan kata lain, camat dan sekcam yang paling banyak dilibatkan dalam keputusan yang berhubungan dengan kewenangan wilayah dalam hal ini adalah mengenai otonomi daerah dari pusat ke kecamatan. Selain camat dan sekcam, responden lainnya adalah yang berasal dari Kasi-Kasi yang mengepalari bidang-bidang tertentu.

Jabatan Responden (N=40)

Jabatan	Camat	10
	Sekcam	16
	Kasi fisik dan prasarana	2
	Kasi trantib	3
	Kasi perekonomian	3
	Kasi sosial dan pemberdayaan masyarakat	2
	Kasi pemerintahan	1
	Kasubag keuangan	1
	Plt. Sekcam	

Seorang camat dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian rentang kendali dan distribusi kewenangan perlu dilakukan juga kepada unsur yang ada dibawahnya. Selanjutnya responden yang amat penting lainnya adalah yang mengurus tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan, setiap bagian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

2. Realisasi Pelimpahan Urusan Otonomi Daerah

Proses penataan organisasi dan perangkat daerah telah senantiasa diarahkan pada efisiensi, produktifitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini mengandung pengertian bahwa organisasi perangkat daerah yang disusun ditujukan untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ideal sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 tanggal 3 Juni 2009 menetapkan beberapa ketentuan menyangkut pelimpahan urusan otonomi daerah kepada kecamatan yang meliputi beberapa pasal di dalamnya. Peraturan tersebut mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pokok-pokok proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, di dalamnya menguraikan pula mengenai konsep kecamatan. Untuk pengaturan lebih teknis mengenai organisasi perangkat daerah, maka telah dibuat peraturan teknisnya. Misalnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Secara konseptual pengertian kecamatan telah diuraikan dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 126, ayat (1) dan (2) tertulis: (1) Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelimpahan Sebagian Wewenang Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Camat, diuraikan bahwa; (1) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat

Daerah Kabupaten yang bertugas membantu Bupati. (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan uraian pengertian di atas, menunjukkan bahwa Camat sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam kewenangan tertentu yang dilimpahkan kepadanya. Tanggungjawab ini sebagai konsekuensi dari kedudukan sebagai pimpinan di wilayah kecamatan yang bertugas membantu walikota. Dalam hal pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh pelimpahan wewenang dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat berkewajiban: (1) Berkoordinasi dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dan bagian dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan dan kebijakan Bupati. (2) Dalam hal pelaksanaan sebagian wewenang yang berkaitan dengan pungutan retribusi dan pajak daerah yang telah diatur oleh Peraturan Daerah maka pungutan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah. Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, pada bidang tugas umum pemerintahan, seorang camat juga memiliki tugas antara lain: (1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; (4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; (5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; (6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Memperhatikan tugas dan wewenang.

Pengetahuan Aparatur Kecamatan

Tentang Peraturan Walikota Surabaya No. 29 Tahun 2009 (n=40)

Pengetahuan tentang isi	Tahu semuanya	32.5%
Peraturan Walikota	Tahu sebagian besar	37.5%
Surabaya Nomor 29	Tahu sebagian kecil	25.0%
Tahun 2009 Tanggal 3	Tidak tahu	5.0%
Juni 2009		

Dari Responden yang memberikan keterangan tentang pengetahuan yang dimiliki responden tentang Peraturan Walikota no. 29 tahun 2009 ternyata sebanyak (37.5%) responden mengaku mengetahui dan memahami sebagian besar isi dari Peraturan Walikota no. 29 tahun 2009. Sedangkan sebanyak (5%) dari responden tidak mengetahui tentang Peraturan Walikota no. 29 tahun 2009. Dari jumlah tersebut dirasa masih kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Walikota tersebut, sehingga masih saja ada aparat kecamatan yang mengaku masih belum tahu dan mengerti isi peraturan tersebut. Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Walikota no. 29 tahun 2009 dirasa menjadi faktor utama atas minimnya pengetahuan aparatur kecamatan tentang isi peraturan tersebut yang sesungguhnya menjadi landasan hukum sebuah operasionalisasi otonomi daerah ke kecamatan.

Sebagai aparat kecamatan yang mempunyai tugas secara langsung dalam menjalankan Peraturan Walikota no. 29 tahun 2009, namun pada kenyataan di lapangan masih saja ada yang mengaku masih belum mengerti tentang peraturan tersebut, ataupun sudah mengerti namun hanya sebagian besar atau dengan kata lain tidak keseluruhan. Hal ini dapat diantisipasi dengan semakin ditingkatkan sosialisasi dan koordinasi antara camat dengan walikota, juga antara camat dengan kepala seksi masing-masing bidang. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak.

3. Pelimpahan Urusan dan Otonomi Daerah

Melalui Peraturan Walikota Surabaya no. 29 tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan, telah dijelaskan bahwa sebagian urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah: Pekerjaan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesehatan, Kebudayaan Pariwisata, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perdagangan dan Perindustrian, Sosial, Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Urusan Yang Dilimpahkan Ke Kecamatan (N=40)

Urusan Otonomi Daerah	Ya	Tidak
1. Urusan Pekerjaan Umum	27.5%	72.5%
2. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam	37.5%	62.5%

Negeri		
3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat	87.5%	12.5%
4. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	82.5%	17.5%
5. Urusan Kesehatan	45.0%	55.0%
6. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata	62.5%	37.5%
7. Urusan Pertanahan	45.0%	55.0%
8. Urusan Lingkungan Hidup	40.0%	60.0%
9. Urusan Perdagangan dan Perindustrian	30.0%	70.0%
10. Urusan Sosial	77.5%	22.5%
11. Urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	55.0%	45.0%

Dalam pelaksanaan otonomi di daerah, ada sebagian urusan yang dilimpahkan ke pihak Kecamatan. Dari beberapa urusan yang dilimpahkan ke kecamatan, urusan pemberdayaan masyarakat sebanyak (87.5 %) dan urusan kependudukan dan catatan sipil sebanyak (82.5%) menempati urutan teratas yang dipilih responden sebagai urusan yang dilimpahkan ke kecamatan. Hal ini dirasa wajar, karena kedua urusan tersebut notabene sangat lekat dengan masyarakat secara langsung. Dengan adanya pelimpahan kedua urusan tersebut kepada kecamatan yang nantinya pula didelegasikan ke kelurahan setempat, maka dirasa akan lebih efektif. Hal ini disebabkan pelimpahan dari walikota ke kecamatan yang akan diteruskan ke kelurahan yang lebih mengerti masyarakat secara langsung.

Urusan pemberdayaan dan Urusan kependudukan dan catatan sipil memang lebih cocok jika dilaksanakan oleh lembaga setingkat kecamatan. Hal ini dikarenakan masalah ini kependudukan dan langsung melibatkan masyarakat sebagai pelaku. Kecamatan dirasa lebih berwenang menangani hal ini karena lebih dekat dengan masyarakatnya dan lebih mengerti karakteristik masyarakat. Tentu saja tidak lepas dari peran kelurahan dan RT RW.

4. Bidang Pekerjaan Umum

Bidang pekerjaan umum yang menjadi salah satu bidang dalam Peraturan Walikota no. 29 tahun 2009 mempunyai beberapa urusan-urusan yang setiap tahunnya dimasukkan dalam program tahunan. Pekerjaan umum mengurus segala pembangunan fisik dan irigasi. Pada

umumnya bidang pekerjaan umum tidak hanya melakukan pembangunan saja tetapi melakukan perbaikan-perbaikan dan perawatan bangunan-bangunan fisik yang mengurus pekerjaan umum. Pembangunan ini pada umumnya dilakukan dengan berbagai pertimbangan kegunaan dan urgensi. Beberapa program atau urusan tersebut antara lain sebagai berikut.

Urusan Bidang Pekerjaan Umum (N=40)

Rincian Urusan	Ya, sudah	Belum
1. Pemberian ijin IMB rumah tinggal non tingkat luas sampai 100 m ²	10.0%	90.0%
2. Laporan pendataan bangunan gedung	17.0%	82.5%
3. Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	90.0%	10.0%
4. Pembangunan jalan lebar sampai 4 m (paving)	10.0%	90.0%
5. Sekadar penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana-sarana drainase lebar sampai dengan 60 m	0%	100.0%

Dari data yang tersaji di atas ada beberapa urusan yang sudah hampir selesai dilaksanakan, namun ada pula yang belum terlaksana sama sekali. Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang paling banyak terlaksana. Sebanyak (90%) urusan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang sudah terealisasi. Umumnya sosialisasi ini dilakukan di kantor kecamatan secara bergiliran dengan mengundang para lurah dan tokoh masyarakat. Sosialisasi ini dianggap paling urgen saat ini, karena sosialisasi ini termasuk dalam program pemerintah untuk mengurangi ledakan gas LPG. Sosialisasi ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana mengatasi dan mencegah ledakan gas dan kebakaran yang disebabkan oleh konsleting listrik, dan juga kecelakaan lainnya.

Untuk urusan yang belum terlaksana sama sekali adalah Sekadar penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana-sarana drainase lebar sampai dengan 60 m sebesar (0%). Menurut responden yang terkait dalam hal ini adalah bidang pekerjaan umum, hal tersebut memang membutuhkan proses yang panjang. Perlu berbagai macam pertimbangan untuk melakukan urusan pembangunan dan drainase, termasuk mempertimbangkan letak pembangunan yang dirasa paling perlu segera dibangun. Penyelenggaraan pembangunan ini meliputi pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan perbaikan sistem drainase.

5. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Untuk bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang masuk pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Kecamatan urusan ketentraman dan ketertiban dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Dari 40 responden yang dimintai keterangan menyatakan bahwa urusan di bidang ini sudah berjalan separuh jalan

Bidang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri (N=40)

Rincian Urusan	Ya, sudah	Belum
1. Pengangkatan/pemberhentian Kepala Satuan Petugas (Satgas) Perlindungan Masyarakat di tingkat kelurahan	45.0%	55.0%
2. Memfasilitasi pembinaan teknis ketertiban masyarakat	60.0%	40.0%

Sebesar (60%) urusan memfasilitasi pembinaan teknis ketertiban masyarakat telah dilaksanakan. Sedangkan untuk urusan lainnya seperti pengangkatan/pemberhentian petugas (satgas) perlindungan masyarakat di tingkat kelurahan hanya sebesar (45%) atau masih belum separuh dari target yang diharapkan.

6. Bidang Kependudukan dan Catatan sipil

Bidang Kependudukan dan Catatan sipil yang mengurus tentang administrasi kependudukan termasuk pembuatan akte kelahiran, KTP, pencatatan kelahiran dan segala macam urusan administrasi lainnya yang sangat dibutuhkan sebagai tanda identitas penduduk Indonesia, dengan beberapa urusan sebagai berikut.

Bidang Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil (N=40)

Rincian Urusan	Ya, sudah	Belum
1. Pengisian, up date, dan cetak data KTP	87.5%	12.5%
2. Pengisian, up date dan cetak data Kartu Keluarga (KK)	80.0%	20.0%
3. Pencatatan kematian	55.0%	45.0%
4. Pencatatan perkawinan	40.0%	60.0%

Urusan administrasi kependudukan yang merupakan hal amat penting untuk pendataan penduduk dilakukan oleh kecamatan dengan melalui kelurahan sebagai lembaga dibawah kecamatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dari berbagai urusan yang dilakukan seputar Bidang urusan kependudukan dan catatan sipil, pengisian up date dan cetak KTP sebanyak (87,5%) sudah terlaksana, sedangkan sisanya (12,5%) masih belum terlaksana. Ini artinya, masih ada beberapa warga yang masih belum menggunakan fasilitas pembuatan identitas diri atau KTP. Mengingat pentingnya KTP untuk kepentingan baik kepentingan pemilik KTP juga untuk kepentingan pemerintah dalam mengidentifikasi warganya, maka pada urusan ini menjadi prioritas yang harus didahulukan.

Sedangkan untuk urusan pencatatan pernikahan hanya terlaksana (40%) sisanya (60%) masih belum terlaksana. Hal ini disebabkan berbagai yang muncul terkadang warga masyarakat menikah di tempat lain tanpa memberikan laporan pada kecamatan domisili. Namun juga

terkadang data-data warga kurang begitu lengkap sehingga tidak tercatat di pencatatan pernikahan.

7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Kecamatan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Pemberdayaan masyarakat lebih melibatkan masyarakat secara langsung. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa bidang ini dimasukkan dalam otonomi daerah ke kecamatan karena kecamatan dan birokrasi setingkat dibawahnya dirasa mampu untuk lebih memberdayakan masyarakat karena lebih mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat (N=40)

Rincian Urusan	Ya, sudah	Belum
1. Pendataan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan gakin	87.5%	12.5%
2. Sosialisasi pengarusutamaan gender	90.0%	10.0%
3. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan raskin	87.5%	12.5%

Untuk bidang pemberdayaan masyarakat urusan yang sudah terealisasi hampir 100%. Sosialisasi pengarusutamaan gender sudah terlaksana (90%) sedangkan pendataan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan gakin, juga urusan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan raskin sebesar (87.5%). Sosialisasi umumnya lebih dulu terlaksana karena tidak membutuhkan proses yang lama dalam realisasinya. Berbeda dengan monitoring dan evaluasi yang membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan penelitian, survey, monitoring, evaluasi dan sebagainya.

8. Untuk Bidang Urusan Kesehatan

Kesehatan adalah harta yang berharga untuk kita. Tanpa adanya kualitas hidup yang baik, maka kesehatan yang baik juga sulit terealisasi. Dengan pendidikan dan pengetahuan yang

minim dari masyarakat, maka pencapaian kualitas hidup dan kesehatan juga sulit dilaksanakan. Oleh sebab itu, bidang urusan kesehatan mempunyai fungsi dan tugas dalam peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan melalui sosialisasi, juga memfasilitasi program-program kesehatan tiap tahunnya.

Untuk bidang kesehatan mempunyai tugas untuk memberikan penyuluhan dan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan buat tubuh manusia. Tanpa adanya kesadaran akan kesehatan, maka masyarakat akan rentan terhadap penyakit, apalagi di daerah Surabaya yang notabene sudah mengalami pencemaran udara dan lingkungan.

Untuk Bidang Urusan Kesehatan, (N=40)

Rincian Urusan	Ya, sudah	Belum
1. Pelaksanaan pemberian makanan tambahan bagi balita Gakin	42.5%	57.5%
2. Pelaksanaan pemberian makanan tambahan bagi lansia	40.0%	60.0%
3. Fasilitasi pembinaan kelurahan siaga	75.0%	25.0%
4. Fasilitasi pembinaan terhadap pembuat dan penjual makanan-minuman	40.0%	60.0%

Kesehatan erat kaitannya dengan apa yang kita makan atau apa yang kita konsumsi. Karena dari makananlah semua berawal, sakit sehat semua dari makanan. Selain makanan, pola hidup juga amat menunjang angka harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat. Semakin sehat perilaku hidup masyarakat maka bisa dipastikan semakin meningkat pula kualitas kehidupannya.

Untuk bidang kesehatan, realisasi masih kurang dari 50%, kecuali untuk urusan fasilitasi pembinaan keluarga siaga sebesar (75%). Dalam hal ini, dikarenakan pembinaan keluarga siaga dirasa cukup *urgent* harus dilaksanakan segera, karena dengan adanya keluarga siaga maka segala kemungkinan atas sakit dan resiko yang ditinggalkannya dapat diminimalisir. Fasilitasi untuk pembinaan pembuat dan penjual makanan yang perlu lebih *concern* ditingkatkan karena hal ini berhubungan dengan tingkat konsumsi masyarakat dan kesehatan konsumen.

9. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang kebudayaan dan pariwisata mengurus tentang ragam kebudayaan dan pelestariannya. Tak bisa dipungkiri bahwa kebudayaan dan pariwisata merupakan aset dan peluang sebuah wilayah untuk mendapatkan pendapatan dari turis asing maupun turis domestik. Sebuah negara akan eksis ketika mampu memelihara hasil kebudayaannya dan mengembangkan sektor pariwisata yang ada di wilayah teritorinya. Oleh sebab itu bidang kebudayaan dan pariwisata di berikan kepada kecamatan untuk lebih memaksimalkan pengelolaan dari satuan atau unit birokrasi terkecil sampai pada pusat harus ada koordinasi yang selaras.

Kesimpulan

Dari hasil kajian dan survey yang telah dilakukan di 31 kecamatan di Kota Surabaya, beberapa isu prioritas yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Sebagian besar aparatur di tingkat kecamatan umumnya telah mengetahui tentang isi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2009 Tanggal 3 Juni 2009 tentang Pelimpahan Urusan Otonomi Daerah ke Kecamatan. Namun demikian, sekitar seperempat aparatur kecamatan yang diteliti mengaku hanya mengetahui sedikit isi Perwali tersebut, sehingga langsung maupun tidak langsung tentunya akan mempengaruhi kinerja pelayanan di tingkat kecamatan.
2. Dalam pemahaman aparatur di tingkat kecamatan, berbagai Urusan otonomi daerah yang dilimpahkan ke kecamatan umumnya adalah menyangkut Urusan Sosial (77,5%), Urusan Pemberdayaan Masyarakat (87,5%), Urusan Kebudayaan Dan Pariwisata (62,5%), Dan Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil (82,5%). Sementara Itu, Untuk Urusan Pekerjaan Umum (27,5%), Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri (37,5%), Urusan Perdagangan Dan Perindustrian (30%), Lingkungan Hidup (40%), Pertanahan (45%) Dan Kesehatan (45%), tidak ada separuh responden yang menyatakan telah dilimpahkan ke kecamatan.
3. Untuk bidang Urusan Pekerjaan Umum, selama ini kegiatan yang telah dilakukan di tingkat kecamatan umumnya adalah kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (90%). Sedangkan untuk kegiatan pemberian ijin IMB rumah tinggal non tingkat luas sampai 100 meter persegi (10%), laporan pendataan bangunan gedung (17%), pembangunan jalan lebar sampai 4 meter dalam bentuk paving (10%), penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana-sarana drainase lebar sampai

dengan 60 meter (0%) umumnya hanya sebagian kecil kecamatan yang telah melaksanakannya.

4. Untuk bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, selama ini hanya sekitar separuh kecamatan yang telah melaksanakan. Untuk kegiatanb memfasilitasi pembinaan teknis ketertiban masyarakat, sebanyak 60% kecamatan telah melaksanakan. Tetapi, untuk kegiatan pengangkatan/pemberhentian Kepala Satuan Petugas (Satgas) Perlindungan Masyarakat di tingkat kelurahan baru 45% kecamatan yang telah melaksanakan.
5. Untuk bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat, sebagian besar kecamatan umumnya telah melaksanakan, mulai dari kegiatan pendataan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan gakin (87,5%), sosialisasi pengarusutamaan gender (90%), dan kegiatan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan raskin (87,5%).
6. Untuk bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, selama ini rincian Urusan yang telah dilaksanakan di sebagian besar kecamatan meliputi kegiatan pengisian, up date dan cetak data KTP (87,5%) dan kegiatan pengisian, up date dan cetak Kartu Keluarga (80%). Sementara itu untuk kegiatan pencatan kematian (55%) dan perkawinan (40%), hanya sekitar separuh kecamatan yang telah melaksanakan.
7. Untuk bidang Urusan Kesehatan, selama ini Urusan yang telah dilaksanakan di sebagian besar kecamatan adalah kegiatan fasilitasi pembinaan kelurahan siaga (75%). Sedangkan untuk kegiatan pelaksanaan pemberian makanan tambahan bagi balita Gakin (42,5%), pelaksanaan pemberian makanan tambahan bagi lansia (40%) dan fasilitasi pembinaan terhadap pembuat dan penjual makanan-minuman (40%) umumnya tidak lebih separuh kecamatan yang telah melaksanakannya.

Daftar Pustaka

Drucker, Peter, 2002. *The Discipline if Innovation in HBR on The Innovative Enterprise*. Boston: Harvard Business School Press.

Gorat, Bataris, 2003. “Inovasi: Sebuah Bentuk Kesadaran”, dalam: *Usahawan* No. 10, Tahun XXXII, Oktober 2003.

Jong, Jeroen P.J. De & Ron Kemp, 2003. “*Determinants of Co-Workers’ Innovative Behaviour: An Investigation Into Knowledge-Intensive Services*”, dalam: ***International Journal of Innovation Management*** Vol. 7, No. 2 (June 2003) pp. 189-212. Imperial College Press.

Kingsley, Thomas G., 1996. ***Perspective on Devolution***. APA Journal AUTUMN.

Kadajtmiko & Frans Gana, 2003. “Mendongkrak Inovasi di Era Cipta Pengetahuan Organisasi”, dalam: ***Usahawan*** No. 04 Tahun XXXII, April 2003.

Pramusinto, Agus, 2006. “Inovasi-Inovasi Pelayanan Publik Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal, Pengalaman Beberapa Daerah”. ***Makalah*** Semiloknas “Perda dalam Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah: Meningkatkan Akses dan Partisipasi Publik dalam Menelaah Perda untuk Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Pengimplementasian Perda”. Diselenggarakan oleh: Program Justice for the-Poor-Bank Dunia, ADKASI dan Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah.

Suwondo, 2000. “Desentralisasi Pelayanan Publik, Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara, mekanisme Pasar dan Organisasi Non-Pemerintah”. ***Makalah***.

Suwarno, Jogi, tanpa tahun. “Inovasi di Sektor Publik”. ***Makalah***.

Shapiro, Stephen M., 2002. ***Innovation: A Blueprint for Surviving and Thriving in Age of Change***. New York: RR Donnelley & Sons Company.

Sumarto, Hetifah Sj., 2003. ***Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia***. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Soetjipto, Budi W. & Nken Ardiyantio (eds.), 2006. ***Mencapai SDM Optimal***. Jakarta: Lembaga Management, FE Universitas Indonesia.

Teifilovic, Nada, “*The Reality of Innovation in Government*”, dalam: www.innovation.cc.

Widodo, Joko, 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

_____, *Jurnal PSPK*, Penguatan Kendali Rakyat, 2002. “Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah”. Edisi 1, Februari 2002.

_____, “*Innovation in Public Services, Literature Review*”. Dalam: www.idea.gov.uk.